

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 95 /PR/2021

TENTANG

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERI ACUAN (*BENCHMARK*)
TAHUN 2022

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lelang Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2022, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Surat Berharga Syariah Negara Seri Acuan (*Benchmark*) Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Keputusan Presiden Nomor 21/TPA Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 572) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 125);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1713);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1467);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERI ACUAN (*BENCHMARK*) TAHUN 2022.

PERTAMA : Menetapkan Surat Berharga Syariah Negara Seri *Benchmark* Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Tenor Area	Keterangan
1.	PBS-031	15 Juli 2024	2 Tahun	<i>Reopening</i>
2.	PBS-032	15 Juli 2026	4 Tahun	<i>Reopening</i>
3.	PBS-029	15 Maret 2034	13 Tahun	<i>Reopening</i>
4.	PBS-033	15 Juni 2047	25 Tahun	<i>New Issuance</i>

KEDUA : Surat Berharga Syariah Negara Seri *Benchmark* Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap likuiditas, jumlah *outstanding*, dan tingkat imbalan masing-masing seri.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN